

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN

Oleh

EVY NURINAYAH

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan adalah suatu keharusan moral dan hukum yang harus dipastikan oleh masyarakat, lembaga penegak hukum, dan pemerintah. Perlindungan hukum bukan hanya sekedar upaya melindungi individu secara fisik, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar dan memberikan dukungan emosional kepada korban. Pemenuhan Hak Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang telah dilakukan dan faktor apa saja yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan. Guna menjawab penelitian tersebut, digunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, data dianalisis secara kualitatif guna memperoleh simpulan dan saran.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan ternyata dalam tataran kehidupan sangatlah jauh dari harapan karena faktor penyebab terjadinya pencabulan yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya terdapat terdapat sejumlah faktor penghambat yang dapat menghambat upaya perlindungan di antaranya faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana serta faktor Masyarakat. Guna mengatasi permasalahan diperlukan upaya preventif dan represif.

Saran dalam penelitian ini adalah peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan dan pelayanan pendampingan hukum terhadap anak serta perlu meningkatkan sarana dan prasarana. Dan diperlukan Upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan keluarga, seperti peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu tindak pidana pencabulan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Pencabulan

ABSTRACT

***LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS VICTIM
THE CRIME OF ABUSE***

by

EVY NURINAYAH

Legal protection for children as victims of criminal acts of sexual abuse is a moral and legal obligation that must be ensured by society, law enforcement agencies and the government. Legal protection is not just an effort to protect individuals physically, but also includes fulfilling basic rights and providing emotional support to victims. Fulfillment of Victims' Rights as intended in Article 69 A of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection.

The problem of this research is how legal protection has been implemented and what factors have become obstacles to legal protection for children who are victims of criminal acts of sexual abuse. In order to answer this research, a normative juridical and empirical juridical approach was used. The data collection procedure was carried out using literature and field studies, the data was analyzed qualitatively in order to obtain conclusions and suggestions.

The results of the research and discussion show that legal protection for child victims of criminal acts of sexual abuse is far from expectations at the level of life because the factors that cause sexual abuse consist of internal factors and external factors. Furthermore, there are a number of inhibiting factors that can hinder protection efforts, including law enforcement factors, facilities and infrastructure factors and community factors. In order to overcome the problem, preventive and repressive efforts are needed.

The suggestions in this research are to increase the quantity and quality of human resources in handling and providing legal assistance services to children and to improve facilities and infrastructure. And joint efforts are needed from various parties, including the government, law enforcement agencies, society and families, such as increasing public awareness about the issue of criminal acts of sexual immorality.

Keywords: Legal Protection, Children, Victims, Obscenity